



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 264/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM FASILITASI KECAMATAN DAN TIM PELAKSANA  
KELOMPOK DASAWISMA BINAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan kelompok Dasawisma Desa dalam pengelolaan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga, perlu membentuk Tim Pembina, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Pelaksana Kelompok Dasawisma Binaan Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);






MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Pelaksana Kelompok Dasawisma Binaan Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Dasawisma Binaan; dan
  - b. melakukan pengarahan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dasawisma Binaan.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Pelaksana Kelompok Dasawisma Binaan.
- KEEMPAT : Tim Fasilitasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Fasilitasi Kecamatan:
    1. memfasilitasi seluruh kegiatan pelaksanaan Kelompok Dasawisma Binaan; dan
    2. bertanggung jawab terhadap fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Dasawisma Binaan.
  - b. Tim Pelaksana:
    1. melaksanakan seluruh kegiatan Kelompok Dasawisma;
    2. bertanggung jawab terhadap keberhasilan seluruh kegiatan Dasawisma Binaan; dan
    3. mendata, mencatat dan mengadministrasikan seluruh kegiatan Dasawisma Binaan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 31 Mei 2023.

 BUPATI TABALONG,   
  
 ANANG SYAKHFIANI 





Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/269 /2023  
TANGGAL 31 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KELOMPOK DASAWISMA BINAAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pembina
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
4.	Ketua TP. PKK Kabupaten	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	TP. PKK Kabupaten 9 (sembilan) Orang	Anggota

 BUPATI TABALONG,   
  
ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 269 /2023  
TANGGAL 31 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KECAMATAN KELOMPOK DASAWISMA  
BINAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Upau	Penanggung Jawab
2.	Ketua PKK Kecamatan Upau	Ketua
3.	Sekretaris PKK Kecamatan	Sekretaris
4.	Pokja I Kecamatan	Anggota
5.	Pokja II Kecamatan	Anggota
6.	Pokja III Kecamatan	Anggota
7.	Pokja IV Kecamatan	Anggota




BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 269 /2023  
TANGGAL 31 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KELOMPOK DASAWISMA BINAAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Desa Masingai II	Penanggung Jawab
2.	Ketua PKK Desa Masingai II	Ketua
3.	Sekretaris PKK	Sekretaris
4.	Ketua Dasawisma	Anggota
5.	Sekretaris Dasawisma	Anggota
6.	Bendahara Dasawisma	Anggota

 BUPATI TABALONG,   
  
/ ANANG SYAKHFIANI 